



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.P/2012/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI Cabang Unit Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Andi Ujeng Nomor 9 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register nomor 27/Pdt. P/2012/PA. Sidrap pada tanggal 11 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Zhoelkifli Azis dengan Hj. Ratna Yani lahir di Parepare tanggal 20 Januari 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pemohon dan ibu pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ada tahun 2008;
3. Bahwa pemohon telah dilamar oleh seorang lakilaki bernama xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pemohon menyambut baik maksud pihak lakilaki yang datang melamar pemohon, sehingga pemohon menerima lamaran tersebut agar supaya ada yang melindungi pemohon dan juga meringankan pemohon dalam biaya hidup pemohon dan ibu pemohon menerima lamaran tersebut;
5. Bahwa pemohon mendaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE;
6. Bahwa keinginan pemohon untuk menikah dengan lakilaki xxxxxxxxxxxx terkendala karena ayah pemohon xxxxxxxxxxxx tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa ayah membuat alasan yang dibuatbuat yaitu bersedia menjadi wali apabila ibu pemohon bersedia rujuk kembali akan tetapi ibu pemohon tidak bersedia lagi untuk rujuk dengan ayah pemohon karena ayah pemohon sudah kawin dengan perempuan lain;
8. Bahwa pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar supaya pemohon diberi izin dan ditetapkan walinya dalam pernikahan pemohon dengan xxxxxxxxxxxx yang selanjutnya untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan adhalnya wali nikah pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan pemohon dengan lakilaki xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila majelis hakim berpendaat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun pemohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 27/Pdt.P/2012/PA. Sidrap tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan pemohon tidak mengindahkannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.bg maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang
berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon Nomor: 27/Pdt.P/2012/PA. Sidrap gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan
sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang, **Dra. Hj. St. Masdanah** ketua majelis, **Rusdiansyah, S.Ag** dan
Wildana Arsyad, S.HI., M.HI hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Hj. Asirah** panitera pengganti dengan tanpa
hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdiansyah, S.Ag

Dra. Hj. St. Masdanah

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);